

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah daerah telah diberikan wewenang guna mengatur rumah tangganya sendiri, pernyataan tersebut telah tertuai dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999. Di dalam peraturan tersebut telah disebutkan bahwa tujuannya adalah untuk lebih merengkuh masyarakat terhadap pemerintah daerah, transparansi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan juga lebih mengoptimalkan inovasi dan kreativitas daerah untuk meningkatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing tentunya dengan persaingan sehat. Pemerintah pusat memberikan otonomi daerah dimaksudkan agar mempercepat terwujudnya cita-cita kesejahteraan masyarakatnya melalui meningkatkan peningkatan pemberdayaan, pelayanan, serta peran masyarakat.

Dana desa merupakan anggaran dana yang telah ditetapkan oleh pemerintah kepada desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dana desa merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pemerataan pembangunan desa, dan mengembangkan perekonomian tingkat desa. Hal ini sesuai

dengan isi Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berisi pemberian otonomi yang lebih besar kepada desa agar dapat menjadi desa yang mandiri (wartaekonomi.co.id, 2019).

Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk melakukan berbagai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan bupati/walikota dengan memastikan alokasi Dana Desa untuk kegiatan prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi (djpk.kemenkeu.go.id).

Buku Pintar Dana Desa (Asmara, 2017) menyatakan dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah telah memberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai kepada desa-desa dengan tujuan dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengelola potensi yang dimilikinya. Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar setiap tahun untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar

Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 628 juta dan ditahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta.

Tuanakotta (2017:226) menyatakan *fraud* merupakan penyalahgunaan wewenang/pangkat yang terjadi dalam sektor pemerintahan yang dilakukan demi memperoleh keuntungan individu. Contohnya penjualan aset negara secara tidak sah yang dilakukan oleh pemangku kepentingan, pengadaan *kickbacks* dalam sektor pemerintahan, penyuapan, dan “pencurian” dana-dana pemerintah. Menurut Albrecht dan Zimbelman (2017:7) *fraud* merupakan segala upaya yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan keahlian khusus demi memperoleh manfaat dari kelompok tertentu dengan menjalankan tindakan yang salah. Wonar et al., (2018) berpendapat bahwa *fraud* merupakan tindakan melawan hukum (*Illegal Acts*) yang secara sengaja dilakukan demi tujuan yang dikehendaki.

Kasus *fraud* dana desa masih kerap terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, pada tahun 2019 kasus penggelapan dana desa juga sempat terjadi di daerah Kabupaten Kulon Progo tepatnya di Kapanewon Sentolo. Kepala Kejaksaan Negeri Wates, Widagdo Mulyono Petrus menyebut kedua perangkat Desa Banguncipto berinisial HS (55) dan SM (60) diduga merugikan negara sebesar Rp 1, 150 Miliar. Kedua perangkat desa tersebut diduga telah mengkorupsi anggaran dana desa sejak tahun 2014 hingga 2018. Modus operasi yang dijalankan oleh kedua perangkat desa itu merekayasa laporan pertanggung jawaban (LPJ) dan surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana desa setempat (Merdeka.com 2019).

Pada kenyataannya kecurangan akuntansi masih saja terjadi dan akhir-akhir ini mengalami peningkatan. Perkembangan dalam konteks buruk ini menimbulkan kekecewaan masyarakat yang sudah mempercayai pemimpin yang dipilihnya, di mana seharusnya lembaga pemerintah tersebut bersifat jujur dan amanah dalam hal keterlibatannya membangun perekonomian Indonesia malah bersifat sebaliknya (Thoyibatun, 2012). Keterkaitan dengan kasus yang terjadi mengenai kecurangan, sudah tertulis di dalam ayat Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 188 (2:188) yang menjelaskan tentang perilaku buruk. Ayat tersebut berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْمُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan Sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”

Dari kutipan ayat diatas sudah tertulis jelas bahwa Allah sudah melarang umatnya untuk tidak berbuat buruk apalagi memakan harta sesama dengan cara yang bathil. Islam juga melarang umatnya untuk melakukan kegiatan yang berujung pada penipuan dan merugikan orang lain tidak hanya dalam hal kegiatan jual beli tetapi juga dalam konteks hal yang lain.

Kecurangan menurut Karyono (2013) dapat diklasifikasikan menjadi tiga yakni: kecurangan yang dilihat dari sisi korban kecurangan, kecurangan yang dilihat dari

sisi pelaku kecurangan, dan kecurangan yang dilihat dari sisi akibat hukum yang timbul. Menurutnya kecurangan akuntansi yang telah diperbuat dapat merugikan banyak pihak salah satunya entitas organisasi.

Fraud mungkin akan terjadi jika ada peluang, guna mencegah hal yang tidak diinginkan tersebut perlu adanya sistem pengendalian internal yang efektif, pengendalian internal merupakan konsep yang disusun dalam suatu organisasi dibuat untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Selain itu, juga berguna untuk mengelola dan mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi dalam suatu organisasi (Wijayanti & Hanafi, 2018).

Pengertian perilaku etis adalah perilaku yang sudah sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat, hal tersebut menciptakan budaya jujur dan beretika dalam sebuah perusahaan atau instansi terkait. Jika kita telah menerapkan nilai-nilai positif di dalam perusahaan, maka akan meningkat pula produktivitas karyawan yang akan berdampak pada kelangsungan keberhasilan perusahaan.

Budaya etis organisasi barangkali juga berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud*. Budaya etis organisasi juga dapat diartikan sebagai kecondongan seseorang untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dan juga diterapkan dalam suatu organisasi, sehingga mampu menekan hal yang melanggar peraturan yang sudah diterapkan dalam suatu organisasi. Budaya etis dalam organisasi dapat menjadi penyebab dalam pengendalian *fraud*, karena pegawai yang bekerja dan beretika sesuai peraturan yang ditetapkan dalam organisasi tidak akan melakukan *fraud*.

Faktor internal dari dalam diri individu yang dapat mempengaruhi kecenderungan *fraud* akuntansi, yaitu moralitas individu. Moral ini dapat berupa tindakan manusia baik yang bernilai positif (bermoral) maupun negatif (amoral). Moralitas individu merupakan sikap yang sebenarnya dimiliki oleh seorang individu yang tidak dipengaruhi oleh pengaruh apapun dari luar individu tersebut. Karakter individu yang baik, memungkinkan rendahnya *fraud* (Wijayanti & Hanafi, 2018).

Pengendalian internal yang kurang efektif akan memberikan kesempatan seseorang untuk melakukan perilaku tidak etis yang memungkinkan terjadinya kecurangan akuntansi dan dapat merugikan suatu instansi. Dengan adanya pengendalian internal yang efektif diharapkan dapat meminimalisir praktik-praktik yang tidak etis seperti kecurangan akuntansi didalam instansi yang dapat merugikan instansi itu sendiri (Shintadevi, 2015).

Selain faktor-faktor yang telah diuraikan sebelumnya, kesesuaian kompensasi juga merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku tidak etis dan terjadinya kecurangan akuntansi (Shintadevi, 2015). Kompensasi merupakan hal yang berpengaruh terhadap perilaku karyawan, seseorang cenderung akan berperilaku tidak etis dan berlaku curang untuk memaksimalkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Biasanya karyawan akan melakukan kecurangan karena ketidakpuasan atau kekecewaan dengan hasil atau kompensasi yang mereka terima atas apa yang telah dikerjakan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang pernah dilakukan Shintadevi (2015) mengenai Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan

Akuntansi Dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dengan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variabel Intervening. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sedikit perbedaan variabel independent, variabel intervening, dan lokasi penelitian. Dimana penelitian sebelumnya menggunakan variabel independen Pengaruh Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi dan Kesesuaian Kompensasi sedangkan penelitian ini menggunakan variabel independen Budaya Organisasi, Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, dan Kesesuaian Kompensasi. Penelitian ini menggunakan variabel Perilaku Etis sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan variabel intervening Perilaku Tidak Etis. Dan juga penelitian sebelumnya dilakukan di Perguruan Tinggi Negeri, sementara penelitian ini akan dilakukan di sektor pemerintahan desa yaitu tepatnya di daerah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas dan review hasil penelitian sebelumnya, maka penelitian ini mengambil judul “PENGARUH BUDAYA ORGANISASI, KESESUAIAN KOMPENSASI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP *FRAUD* PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN PERILAKU ETIS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah

1. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap *fraud* dana desa?
2. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap *fraud* dana desa?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap *fraud* dana desa?
4. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap *fraud* dana desa dengan perilaku etis sebagai variabel intervening?
5. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap *fraud* dana desa dengan perilaku etis sebagai variabel intervening?
6. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap *fraud* dana desa dengan perilaku etis sebagai variabel intervening?

C. Tujuan Penelitian

1. Memberikan bukti empiris pengaruh budaya organisasi terhadap *fraud* dana desa.
2. Memberikan bukti empiris pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap *fraud* dana desa.
3. Memberikan bukti empiris pengaruh sistem pengendalian internal terhadap *fraud* dana desa.

4. Memberikan bukti empiris pengaruh budaya organisasi terhadap *fraud* dana desa dengan perilaku etis sebagai variabel intervening.
5. Memberikan bukti empiris pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap *fraud* dana desa dengan perilaku etis sebagai variabel intervening.
6. Memberikan bukti empiris pengaruh sistem pengendalian internal terhadap *fraud* dana desa dengan perilaku etis sebagai variabel intervening.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang hendak dicapai dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharap bisa bermanfaat sebagai sumber referensi, acuan, penyelaras, ataupun, memberi kontribusi informasi dan pengetahuan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat sebagai wawasan untuk menciptakan tercapainya mencegah kecurangan dana desa khususnya dalam lingkungan pemerintahan desa.

b. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi atau sebagai *awareness* bagi masyarakat tentang bagaimana seharusnya tanggungjawab perangkat desa mengenai pengelolaan dana desa sehingga masyarakat juga bisa mengetahui jalannya program pengelolaan dana desa yang diharapkan bisa mengurangi kecenderungan *fraud* dana desa.